

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian skripsi “Pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi”, dapat disimpulkan, bahwa seiring maraknya praktek tindak pidanakorupsi yang mengganggu laju perkembangan pembangunan negara, diperlukan perlawanan yang mampu menerobos segala bentuk ruang gerak dari kemungkinan munculnya tindakan korupsi. Maka sebagaimana diawal disampaikan terkait rumusan masalah penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dirumuskan dengan mengkaji kembali ketentuan yang ada dalam khasanah tataan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai ketentuan pidana yang berkenaan dengan badan hukum, khususnya terkait partai politik. Setelahnya, partai politik ditempatkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam praktek tindak pidana korupsi. Adapun bentuk terkait proses pemidanaan partai politik, Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, pertama, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan pencegahan umum, tujuan pemidanaan pencegahan individual, kedua, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penguatan norma, ketiga, partai politik pemidanaan integratif. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap partai politik yakni jenis sanksi pidana sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya

sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.

2. Berdasarkan tinjauan pembedaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi melalui perbandingan hukum dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, maka perumusan ketentuan pembedaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, dapat mengadopsi ketentuan pembedaan yang sudah dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan didalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun ketentuan yang dimiliki oleh korporasi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disampaikan saran sebagaimana berikut ;

1. Diciptakan perumusan ketentuan pembedaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum dengan Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu, pertama, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab dengan tujuan pembedaan pencegahan umum, tujuan pembedaan pencegahan individual, kedua, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan pembedaan adalah untuk penguatan norma, ketiga, partai politik pembedaan integratif. Sanksi pidana dapat

dikenakan terhadap partai politik yakni jenis sanksi pidana sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab dengan tujuan kecuali yang disebutkan dalam KUHP yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan selebihnya sanksi tersebut hanya dibebankan kepada organ atau pengurus dari partai politik tersebut.

2. Dalam menambah referensi perumusan ketentuan pemidanaan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, disarankan untuk mengadopsi ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.